

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Secara eksplisit, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) di dalam alinea keempat dengan sangat terang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati setiap orang. Hal ini karena pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain sebagainya.

Dalam satu hal bahwa hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya seperti hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, karena di dalam hukum pidana di dalamnya orang mengenal adanya penyertaan (*deelneming*), yaitu apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan peserta yang dapat dipidana karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman sudah pasti tidak dapat dihindarkan di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, yaitu apabila orang yang menginginkan agar norma-norma yang terdapat di dalamnya benar-benar ditaati oleh setiap orang. Penderitaan tersebut adalah dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan maupun larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.¹

Di dalam hukum pidana orang mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur di dalam hukum pidana, bahkan di dalamnya orang juga mengenal lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata memang tidak dikenal dalam hukum-hukum yang lain pada umumnya.² Pengenaan penderitaan terhadap orang-orang yang secara nyata melanggar norma-norma yang terdapat dalam hukum pidana hendaknya dipandang sebagai suatu ultimum remedium atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia.

Penyertaan dalam tindak pidana seperti pembunuhan merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain baik dengan cara sengaja maupun dengan cara tidak sengaja. Sedangkan pencurian adalah mengambil hak orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk dimiliki sebagian atau semuanya dengan cara melawan hukum.³ Dalam hukum pidana Indonesia pembunuhan termasuk klasifikasi kejahatan terhadap nyawa yang diatur mulai Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Sedangkan pencurian masuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta yang diatur mulai Pasal 362 KUHP sampai Pasal 367 KUHP.⁴ Bentuk-bentuk pembunuhan ditentukan oleh niat atau maksud pembunuhnya. Pembunuhan terjadi karena disengaja oleh pelaku dan ada kalanya

¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, Yogyakarta: Kurnia Alam, 2005, hlm. 25.

²P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 16-17.

³R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1991, hlm. 240

⁴Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 28.

terjadi karena tidak disengaja.⁵ Ada beberapa kategori pembunuhan dalam pidana Islam yaitu:

1. Pembunuhan dengan sengaja;
2. Pembunuhan semi sengaja;
3. Menyebabkan matinya orang lain dengan kesalahan atau kealpaan.⁶

Bertolak dari paparan di atas, dikaitkan dengan penyertaan tindak pidana yang dituangkan kedalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 24/Pid.B/2018/PN. Bks yang dilakukan oleh terdakwa Riki Adi Saputro alias Riki Bin Rokim. Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana merampas nyawa orang lain, pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum terhadap korban Maria Tanamal yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 339 KUHP. Atas dakwaan tersebut, terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.⁷

Dari kasus yang telah penulis paparkan di atas, sebagai salah satu modus operandi kejahatan khususnya penyertaan tindak pidana pembunuhan. Hal tersebut juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kasus berikutnya yang disajikan dalam putusan Pengadilan No 1213/Pid.B/2018/PN.Plg mengenai Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Suciati Binti Slamet kepada suami terdakwa secara sah dan

⁵ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faisal, *Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 9

⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm. 165.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Bks

meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, sedangkan dakwaan subsidair diatur sebagaimana Pasal 338 KUHP. Atas perbuatan terdakwa tersebut majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.⁸

Perbuatan penganjur/*uitlokker* adalah perbuatan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Dari segi perbuatannya, tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, karena di samping membahayakan nyawa orang lain juga tidak dibenarkan dalam aturan agama, karena perbuatan tersebut juga dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Perbuatan penganjur (*Uitlokker*) tersebut dilakukan setelah ia mendapat perintah, ajakan dan bujukan dari pelaku utamanya (*dader*).⁹

Kasus berikutnya penulis lampirkan sebagaimana yang tertuang dalam putusan pengadilan negeri Jayapura Nomor 407/Pid.B/2016/PN.Jap mengenai penyertaan tindak pidana pembunuhan yang diawali dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Yosua Bogor. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 268 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Atas perbuatan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Yosua Bogor dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.¹⁰

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1213/Pid.B/2018/PN.Plg

⁹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliyah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliyah FH. UNDIP, 2012, hlm. 59

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 407/Pid.B/2016/PN.Jap

Kasus berikutnya dituangkan ke dalam putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Snt mengenai Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa Irwandi alias Iwan Bin Pami. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan yang didahului oleh suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dakwaan subsidiar Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Atas dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup kepada terdakwa. Kasus berikutnya terdapat dalam putusan Nomor 441/Pid.B/2018/PN.Plp mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan yang disertai dengan tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul kadir Bin Paga Dg Sanggu. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana” dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan dia” sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair) dan tindak pidana” telah melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Kedua). Atas dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara kepada terdakwa.

Senada dari paparan di atas mengenai hukum yang melindungi hak-hak dari korban penyertaan tindak pidana pembunuhan disertai pencurian, maka hal ini merujuk pada tujuan pemidanaan kepada pelaku sebagai *Das Sollen*. Perlindungan hukum sebagai *Das sein* adalah segala sesuatu yang menjadi pelaksanaan dari *Das Sollen*, baik yang sesuai dengan *Das Sollen* maupun yang bertentangan seperti proses pemulihan pada pelaku baik fisik maupun Psikis. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik mengangkat usulan penelitian ini dengan judul, “**Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Dengan Pencurian**”.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi suatu permasalahan dibawah ini :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan dan pencurian.
2. Terjadi ketidaksesuaian putusan hakim Nomor 24/Pid.B/2018/PN.BKS dan Putusan Pengadilan Nomor 1213/PID.B/2018/PN.Plg dengan teori tujuan hukum pidana dan keadilan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dan pencurian ?
2. Apakah Putusan Hakim Nomor 24/Pid.B/2018/PN.BKS dan Putusan Pengadilan Nomor 1213/PID.B/2018/PN.Plg telah sesuai dengan teori tujuan hukum pidana dan keadilan ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dan pencurian.
- B. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian putusan hakim Nomor Nomor 24/Pid.B/2018/PN.BKS dan Putusan Pengadilan Nomor 1213/PID.B/2018/PN.Plg dengan teori tujuan hukum pidana dan keadilan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

A. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pembunuhan disertai pencurian.

B. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti Pemerintah, penyidik Polri, Kejaksaan, Hakim serta masyarakat dalam menyikapi masalah penerapan sanksi penyertaan dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan peraturan Perundang-Undangan lainnya.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹¹

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku. Teori-teori yang penulis gunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 122

Teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹² Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹³ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada

¹² Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16.

kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana yang bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan Undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Menurut Sudarto tujuan pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain :¹⁴

a. Teori Relatif/tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat.

¹⁴ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012, hlm. 56.

b. Teori Absolut/pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan preferensi seimbang.

3. Teori Perbarengan Tindakan Tunggal

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan juga teori Perbarengan Tindakan Tunggal. Sebelum membahas Perbarengan Tindakan Tunggal (PTT), maka harus menjelaskan Perbarengan yang merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concursum*, ada juga yang menerjemahkan dengan gabungan. Perbarengan (*concursum*) merupakan perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Mengenai perbarengan tindakan tunggal yang dianut di KUHP ditentukan pada Pasal 63 KUHP. Dikatakan Perbarengan Tindakan Tunggal, apabila dengan satu tindakan terjadi 2 (dua) atau lebih tindak pidana. Bahkan dalam prakteknya seorang hakim atau penuntut umum dalam melakukan tuntutan dianggap terlalu ringan terutama terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Hukum yang berlawanan dengan adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat, di satu pihak tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif dan di lain pihak keadaan tadi akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang membahayakan kewibawaan

hukum itu sendiri. Suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara sosiologi dengan hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum yaitu kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Bahasa yang dimengerti oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan, merupakan suatu syaratmutlak bagi terjadinya dan berhasilnya komunikasi antara pihak-pihak tersebut.¹⁵

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini, yaitu :¹⁶

1. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷
2. Penyertaan adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana.¹⁸
3. Pembunuhan adalah membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh".¹⁹
4. Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.²⁰

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

¹⁶ Anonim, *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1)*, Cetakan ke-7, edisi Revisi, Bekasi: Fakultas Hukum, UBHARA, 2018, hlm. 11.:

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 18.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 117


¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 194

5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²¹

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Penegakan Hukum Suatu Tindak Pidana



1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dan pencurian?
2. Apakah Putusan Hakim Nomor 24/Pid.B/2018/PN.BKS dan Putusan Pengadilan Nomor 1213/PID.B/2018/PN.Plg telah sesuai dengan teori tujuan hukum pidana dan keadilan ?

²⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 3

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pengertian tentang teori penjatuhan pidana teori perbarengan, teori pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian, penerapan sanksi pidana.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum, dan lokasi penelitian.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dan pencurian dan kesesuaian putusan hakim Nomor 24/Pid.B/2018/PN.BKS dan Putusan Pengadilan Nomor 1213/PID.B/2018/PN.Plg dengan teori tujuan hukum pidana dan keadilan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.